Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**STAF KLINIS YANG KOMPETEN DAN BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN OBAT DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA**		
	No. Dokumen SPO/697/SKP.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Staf klinis yang kompeten dan berwenang untuk memberikan obat adalah staf yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, mempunyai izin dan sertifikat berdasarkan perundang-undangan dan diberikan kewenangan untuk memberikan obat. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan tersebut.
Tujuan	Sebagai acuan dalam pemberian obat di rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksan Nomor Kep/130/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang-Undang Ri Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.

	7. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023. 9. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.
Prosedur	1. Tenaga Keteknisian Medis dan Non Klinis mengajukan permohonan kredensial kepada ketua Komite Keteknisisan Medis dan Ketua Komite Keperawatan. 2. Sub Komite krededensial melakukan kredensial. 3. Jika hasil kredensialnya kompeten diberikan tugas penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis, surat penugasan klinis diberikan oleh Ka RSAU dr. Esnawan antariksa. 4. Jika hasil kredensialnya tidak kompeten dilakukan sesuai dengan kebutuhan lalu dilakukan kredensial oleh komite keteknisian medis dan diberikan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis.
Unit terkait	1. Komite Keteknisian Medis 2. Komite Perawatan 3. Instalasi Farmasi